



PUTUSAN
Nomor 4220/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-177/PJ/2024, tanggal 9 Januari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DELTA ABADISENTOSA, beralamat di Jalan Murakata Nomor 88 RT 006 RW III, Matang Ginalon Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan alamat korespondensi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 236 Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh Teguh Wahyu Nugraha, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007461.16/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 26 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor
KEP-00047/KEB/WPJ.29/2019, tanggal 13 Mei 2019;

3. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan
surat uraian banding tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
007461.16/2019/PP/M.XVIIIIB Tahun 2023, tanggal 26 Oktober 2023, yang
telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap
Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-00047/KEB/WPJ.29/2019, tanggal
13 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak
November 2016 Nomor 00013/207/16/733/18, tanggal 21 Maret 2018 atas
nama PT Delta Abadisentosa, NPWP 01.463.162.6-733.001, beralamat di
Jalan Murakata Nomor 88 RT 006 RW III, Matang Ginalon Pandawan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Indonesia, sehingga perhitungan pajak
yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	Rp	<u>0.00</u>
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	
0,00		

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2023, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan
peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada
tanggal 5 Februari 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007461.16/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007461.16/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 26 Oktober 2023 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00047/KEB/WPJ.29/2019, tanggal 13 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016 Nomor 00013/207/16/733/18, tanggal 21 Maret 2018 atas nama PT Delta Abadisentosa, NPWP 01.463.162.6-733.001, beralamat di Jalan Murakata Nomor 88 RT 006 RW III, Matang Ginalon Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan alamat korespondensi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 236 Kota Banjarmasin, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4220/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00013/207/16/733/18, tanggal 21 Maret 2018 atas nama PT Delta Abadisentosa, NPWP 01.463.162.6-733.001, beralamat di Jalan Murakata Nomor 88 RT 006 RW III, Matang Ginalon Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan alamat korespondensi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 236 Kota Banjarmasin, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 19 Maret 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak November 2016 sebesar Rp77.158.345,00, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* karena Pemohon Banding sebagai *dealer* sepeda motor telah melakukan penjualan *sparepart* dan jasa *service* kepada konsumen namun tidak menerbitkan faktur pajak, tidak memungut dan tidak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang;

Bahwa Pemohon Banding beralasan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan *sparepart* dan jasa *service* di *Dealer* Cabang Barabai telah dipungut dan disetor oleh PT Delta Abadisentosa Dealer Pusat Banjarmasin;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4220/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar terdapat penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp77.158.345,00 namun tidak dipungut dan tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding?;

Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban pengenaan Pajak Pertambahan Nilai kepada konsumen akhir melalui kantor pusatnya di Banjarmasin. Berdasarkan prinsip mekanisme Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK-PM), apabila kepada Pemohon Banding yang statusnya adalah cabang dibebani kewajiban menanggung pokok pajak dan sanksinya yang dikenakan sebagai akibat mekanisme Pajak Keluaran – Pajak Masukan (antar lokasi usaha dalam internal Pemohon Banding) tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka terhadap penyerahan Barang Kena Pajak yang sama telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dua kali, yakni pertama kepada pembeli sepeda motor yang merupakan konsumen akhir dan kedua adalah kepada Pemohon Banding sendiri, karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai tersebut ditanggung sendiri oleh Pemohon Banding;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mendasarkan pada asas *substance over form*, Majelis Hakim berpendapat bahwa koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap Penyerahan Yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri adalah tidak tepat sehingga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4220/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4220/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4220/B/PK/Pjk/2024